



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800.1.11.7 /Kep. 345 -BKPSDM/2024

TENTANG

PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA dr. DENI WIRHANA SURJONO,
Sp.OG., NIP. 19710205 200312 1 005 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PEMBINA TK.I/IV.b
JABATAN DOKTER AHLI MADYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Cuti di Luar Tanggungan Negara Saudara dr. DENI WIRHANA SURJONO, Sp.OG., NIP. 19710205 200312 1 005 Jabatan Dokter Ahli Madya pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tanggal 5 Juni 2024 dan Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Nomor DJ-23209000002 tanggal 17 Juli 2024, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan Cuti di Luar Tanggungan Negara sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara dr. DENI WIRHANA SURJONO, Sp.OG., NIP. 19710205 200312 1 005 Jabatan Dokter Ahli Madya pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842).

Memperhatikan : Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Nomor DJ-23209000002 tanggal 17 Juli 2024 tentang Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara dr. DENI WIRHANA SURJONO, Sp.OG., NIP. 19710205 200312 1 005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada :

Nama	:	dr. DENI WIRHANA SURJONO, Sp.OG
NIP	:	19710205 200312 1 005
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk.I/ IV.b
Jabatan	:	Dokter Ahli Madya
Unit Kerja	:	Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Masa Kerja	:	18 Tahun 08 Bulan
Golongan		
Pada tanggal		
01 Agustus 2024		
Gaji Pokok	:	Rp. 4.066.500,-

Selama 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

KEDUA : Selama menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan PNS dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerjanya

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Yth. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan;
4. Yth. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
5. Yth. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
6. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN;
7. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816

Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email: bkpsdm@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 4 5 6 1 1

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. BUPATI CIREBON
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Nomor : Kabupaten Cirebon
Tanggal : 800.1.11.7 / / 22 /PKAP
Sifat : 22 Juli 2024
Lampiran : Penting
Perihal : 1 (satu) berkas
: Permohonan penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian
Cuti di Luar Tanggungan Negara Pegawai Negeri Sipil a.n. :
1. Drs. YADI WIKARSA, M.Si NIP. 19730618 199303 1 006, dan
2. dr. DENI WIRHANA SURJONO, Sp.OG, NIP. 19710205 200312 1 005;

Dipermaklumkan dengan hormat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana tertuang pada huruf G, Cuti di Luar Tanggungan Negara;
2. Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Nomor DJ-23209000001 tanggal 17 Juli 2024 tentang Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara a.n Drs. YADI WIKARSA, M.Si NIP. 19730618 199303 1 006;
3. Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Nomor DJ-23209000002 tanggal 17 Juli 2024 tentang Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara a. dr. DENI WIRHANA SURJONO, Sp.OG, NIP. 19710205 200312 1 005;;
4. Sebagaimana hal dimaksud pada angka 1 (satu) s.d. angka 3 (tiga), kami mohon Bapak dapat menandatangani Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara atas nama :
 1. Drs. YADI WIKARSA, M.Si NIP. 19730618 199303 1 006; dan
 2. dr. DENI WIRHANA SURJONO, Sp.OG, NIP. 19710205 200312 1 005;

Demikian agar maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,

H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

**PERSETUJUAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGJAN NEGARA
BUPATI CIREBON**

NAMA	DENI WIRHANA SURJONO
NIP	197102052003121005
PANGKAT / GOLONGAN	Pembina Tingkat I / IV/b
JABATAN	Dokter Ahli Madya
UNIT KERJA	BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN PENGENDALIAN MUTU
MASA KERJA GOLONGAN PADA TANGGAL 1 Agustus 2024	18 Tahun 8 Bulan
GAJI POKOK	Rp. 4.066.500,-
TELAH BEKERJA SECARA TERUS-MENERUS SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEJAK	1 Desember 2003
ALASAN PERMINTAAN CUTI	Melakukan pendekatan kepada partai politik atau masyarakat (bagi independen) sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
LAMANYA CUTI	0 Tahun 5 bulan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024 s.d. 31 Desember 2024
NOMOR PERSETUJUAN KEPALA BKN	DJ-23209000002
WILAYAH PEMBAYARAN	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD)



Ditetapkan
BANDUNG, 17 Juli 2024
a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara



Dra. HERI SUSILOWATI, M.M
NIP. 196410091991032001

Cirebon, 05 Juni 2024

Perihal : **Permohonan Cuti**

Yth. Direktur RSUD Waled
Kabupaten Cirebon

di
Waled

Dengan hormat

Bersama ini, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Deni Wirhana Surjono, Sp.OG.Subsp.KFM
Pangkat/Gol : Pembina Tk I/ IV.b
Jabatan : Dokter Ahli Madya
Unit Kerja : RSUD Waled Kab Cirebon

Dengan ini mengajukan permohonan Cuti Diluar Tanggungan Negara untuk tahun 2024 selama 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan alasan untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Kuningan Jawa Barat dan selama menjalankan Cuti bersedia untuk tetap berkomunikasi melalui nomor kontak HP. 08112202405

Demikian surat permohonan saya sampaikan, untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

dr. Deni Wirhana Surjono, Sp.OG.Subsp.KFM



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960

Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id

Bandung 40115

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 823/Kep.85-BKD/2022

TENTANG :

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara
Nomor DG-23209000347 tanggal 15 Februari 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU	:	Pegawai Negeri Sipil, nomor urut	:	46
	:	Nama	:	dr. DENI WIRHANA SURJONO, Sp.OG
	:	Tanggal Lahir	:	05-02-1971
	:	NIP	:	197102052003121005
	:	Pendidikan	:	SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
	:	Pangkat lama / golongan ruang / TMT	:	Pembina / IV/a / 01-10-2014
	:	Jabatan /Angka Kredit	:	Dokter Ahli Madya / 400.141
	:	Masa Kerja Golongan	:	18 tahun 04 bulan
	:	Gaji Pokok	:	Rp 4.024.400
	:	Unit Kerja	:	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED PADA DINAS KESEHATAN
	:	Instansi Induk	:	PEMERINTAH KAB. CIREBON

terhitung mulai tanggal 01 APRIL 2022 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I
golongan ruang IV/b dalam jabatan Dokter Ahli Madya angka kredit 574.98 dengan masa kerja
golongan 18 tahun 04 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp 4.066.500 ditambah dengan
penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : PETIKAN Kepulusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk
dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Maret 2022

GUBERNUR JAWA BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT.

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, MM
Pembina Utama Madya

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

→  siasn-instansi.bkn.go.id/layananSKK/detail/84375f36-067e-4465-98ce-b936e2523e18 

Tanggal Usulan : 16 JULI 2024
Status Usulan : Setuju TTD SK

Nama : DENI WIRHANA SURJONO	Instansi : Pemerintah Kab. Cirebon
NIP Baru : 197102052003121005	Satuan Kerja : *

Data ASN Data Usulan Dokumen Pendukung

Nama : DENI WIRHANA SURJONO	NIP : 197102052003121005
Pangkat : Pembina Tingkat I	Golongan : IV/b
Jabatan : Dokter Ahli Madya	Jenis Jabatan : Jabatan Fungsional Tertentu
TMT PNS : 01 Okt 2005	TMT CPNS : 01 Des 2003
Unit Penempatan Kerja : BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN PENGENDALIAN MUTU	
Masa Kerja	Gaji Pokok
18 Tahun	4066500
8 Bulan	Rp 4.066.500,00

*Jika ada perubahan atau update data silahkan lakukan peremajaan di menu Layanan Peremajaan Data

18 Tahun 8 bulan